**Juridical Review of Corruption Perpetrators in Efforts to Restore Reputation After Detention and Release Through Court Decisions**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Upaya Memulihkan Reputasi Pasca-Ditahan Dan Pembebasan Melalui Keputusan Pengadilan**

**Jeremy Tiberias Abidin Bertuah Silalahi**

***Abstract***

*Corruption is perceived as a unique crime. Based on the Criminal Procedure Law Code (KUHAP), specifically articles 95 and 97, details are provided about the restoration of the reputation for defendants accused of corruption, especially officials alleged to have been involved in corrupt acts. Even if the court decides to acquit the defendant, there is no directive to restore the dignity, honor, and position of the said official. Ideally, the court, in its decision, should include the restoration of rights and the reinstatement of the position or office previously occupied by the government or regional official, considering the defendant has been found not guilty of committing corruption. This study uses a normative legal approach, also known as the statutory approach, where the research focus is on the norms present in the relevant legal regulations pertaining to the legal issue being analyzed. The study results indicate that the restoration of reputation and rights of officials accused of corruption and then acquitted based on Articles 95 and 97 of KUHAP currently seem insufficient. Even though an official can be acquitted of corruption charges in court, their dignity and rights have not been fully restored. In situations where the court only gives a verdict of acquittal without directives for restoring certain rights, ideally, that decision should encompass the restoration of the defendant's rights. Difficulties in restoring reputation and implementing rights restoration arise due to the absence of specific provisions regarding rights restoration as compensation or acquittal, and also because judges do not consider restoration aspects in their decisions.*

*Keywords: Rehabilitation, Reputation Restoration, Corruption Defendant, Corruption Crime.*

**Abstrak**

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang unik. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pasal 95 dan 97, diuraikan mengenai pemulihan reputasi bagi terdakwa korupsi, khususnya pejabat yang dituduh terlibat dalam tindak korupsi. Meski pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa, namun tidak ada instruksi untuk mengembalikan martabat, harkat, dan posisi pejabat tersebut. Pengadilan seharusnya, dalam keputusannya, mencantumkan pemulihan hak dan pengembalian posisi atau jabatan yang sebelumnya ditempati oleh pejabat pemerintah atau daerah, mengingat terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, di mana fokus penelitiannya adalah pada norma-norma yang ada dalam peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Hasil studi menunjukan pemulihan reputasi dan hak-hak pejabat yang dituduh korupsi dan kemudian dibebaskan berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHAP saat ini tampak belum memadai. Meskipun seorang pejabat dapat dibebaskan dari tuduhan korupsi di pengadilan, martabat dan hak-haknya belum sepenuhnya dipulihkan. Dalam situasi dimana pengadilan hanya memberikan putusan pembebasan tanpa instruksi untuk pemulihan hak tertentu, idealnya keputusan tersebut harus meliputi pemulihan hak-hak terdakwa. Kesulitan dalam memulihkan reputasi dan melaksanakan pemulihan hak ini muncul karena ketiadaan ketentuan spesifik mengenai pemulihan hak sebagai kompensasi atau pembebasan, dan juga karena hakim tidak mempertimbangkan aspek pemulihan dalam keputusannya.

*Kata Kunci: Rehabilitasi, Pemulihan Nama Baik, Terdakwa Korupsi, Kejahatan Korupsi*

### PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa tindakan korupsi telah ada sejak zaman Mesir kuno dan terus berlanjut hingga masa kini. Dalam bahasa Latin, kata "korupsi" berasal dari "corruptus", yang menggambarkan perubahan dari sesuatu yang adil, benar, dan jujur menjadi sesuatu yang tidak etis. Kata ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang busuk, rusak, atau menyesatkan, serta menggambarkan individu yang terpengaruh atau menerima suap (Wardiono *et.al*, 2020). Huntington (1968), dalam karyanya "Political Order in Changing Societies", mendeskripsikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik yang melenceng dari standar yang diterima guna memperoleh keuntungan pribadi.

Korupsi dalam bentuk pemerasan dan suap telah ada sejak dulu, dengan pelakunya merentang dari pejabat tinggi negara hingga pegawai rendahan. Di Indonesia, korupsi marak terutama di antara pejabat pemerintah. Tokoh reformasi M. Amien Rais mengidentifikasi empat jenis korupsi. Pertama, "Extortionate Corruption", di mana suap diberikan oleh majikan kepada otoritas. Kedua, Korupsi Manipulatif, di mana individu dengan kepentingan finansial di pemerintahan atau legislatif mengatur peraturan atau undang-undang untuk mendukung kepentingan ekonominya. Ketiga, Korupsi Nepotisme, yang berakar pada hubungan keluarga atau persahabatan. Dan keempat, Korupsi Subversif, di mana individu merampas kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan pihak asing (Faiki, 2020).

Korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab lesunya sistem ekonomi negara. Sebab, Korupsi di Indonesia begitu sistematis dan merajalela sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi seluruh Masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Ketika korupsi tergolong kejahatan luar biasa (non-conventional crime), upaya pemberantasan korupsi Tidak bisa lagi dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak konvensional. Namun kenyataannya, cara penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan selama lima (lima) tahun terakhir seringkali memposisikan korupsi sebagai kejahatan biasa.

Pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga untuk memberantas korupsi, namun kasus korupsi tidak kunjung berkurang. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, supervisi, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran serta masyarakat.Upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara efisien dan efektif. Tindak pidana pasti menimbulkan korban, termasuk kasus korupsi .

Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No 1 UU UU No.31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terhadap Keuangan Negara, Penyuapan, Penggelapan, Pungli, Penipuan, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan dan Penghargaan. Sementara jika hanya mengandalkan pidana pokok untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi, rasanya jauh dari optimal. Dampak atau kerugiannya relatif besar, dan belum sepenuhnya pulih dalam penegakan hukum selama ini.

Pasal 28 Ayat 1 dan 2 dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan hak-hak dasar warga negara, diantaranya:

A. Setiap warga negara memiliki hak untuk dikenali dan mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Individu memiliki hak untuk melindungi kehidupan pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda. Selain itu, setiap orang berhak merasa aman dan terlindung dari rasa takut saat melaksanakan hak asasinya.

B. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan atau tindakan yang merendahkan martabatnya serta berhak mendapatkan perlindungan politik dari negara lain.

Reinstatement adalah hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mengembalikan seseorang ke posisi atau status semula. Semua orang memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri, termasuk di ruang publik atau media sosial. Mengingat teknologi kini semakin canggih, banyak yang memanfaatkannya untuk berkomunikasi, bersosial media, atau bahkan membahas orang lain tanpa memastikan kebenarannya.

Sebagai contoh, ada dua kasus yang menarik untuk dibahas:

1. Direktur PT. PLN (Persero), Sofyan Basir, diduga terlibat dalam kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 April 2019. Ia dituduh menerima imbalan terkait proyek PLTU Riau-1. Namun, pada 4 November 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Sofyan Basir bebas dari semua tuntutan.

2. Bangkit Kusnaedi dan Ahmad Fathoni dari Koperasi Karyawan Republik Indonesia (KPRI) terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Mereka diduga menyalahgunakan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan dinyatakan bersalah pada 22 Juli 2022 dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis bebas kepada dua terdakwa yang merugikan negara Rp 336 juta. Ketua majelis hakim Dedy Adi Saputra dalam amar putusannya menyebut, kedua terdakwa tak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan didakwa oleh jaksa. Majelis hakim mempertimbangkan dalam membebaskan kedua terdakwa bahwa mereka berdua telah membayar Komisaris Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp 2,5 miliar. Dalam pelunasan tersebut, tidak ditemukan lagi unsur kerugian negara.

Dalam hukum pidana, terdakwa korupsi berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, sebaliknya jika terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, maka secara hukum ia dianggap tidak bersalah, namun dalam perkara korupsi terdakwa dibebaskan. tidak bersalah, yang merupakan pertimbangan penting dalam hal pemulihan nama baik tersangka korupsi. Penggantian nama adalah proses mengembalikan citra positif seseorang yang dirusak oleh tindak pidana. Dalam hal terdakwa korupsi, reformasi dapat dilakukan setelah terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, dan harus dilakukan dengan hati-hati tanpa merugikan kepentingan umum.

Untuk mengembalikan reputasi terdakwa korupsi, perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak korupsi terhadap masyarakat, dan kebijakan hukum yang berlaku, serta harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pertanyaan. Penegakan hukum harus tetap menjaga asas-asas hukum dan mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, tetapi tidak selalu mengikuti tujuan yang diharapkan itu sendiri (Tatawi, 2017).

Bahkan seringkali penegakannya berjalan terbalik, melanggar asas-asas hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah sebuah proses formal, yang hasilnya sangat tergantung pada subjektivitas dan keberpihakan mereka yang menegakkannya.

Meskipun putusan bebas dibenarkan menurut hukum formil KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), fenomena ini seringkali menimbulkan keraguan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan. Semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum jauh dari harapan karena tidak dijalankan oleh hakim yang seharusnya memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi. Terhadap kasus korupsi, terdakwa dibebaskan, dan Pasal 97 dan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP dapat dijadikan dasar perbuatan melawan hukum penuntut umum, sehingga menjadi alasan yang sah untuk menuntut ganti rugi (Tatawi, 2017).

Perlu diketahui bahwa hakim dalam putusannya menyatakan bahwa ketentuan penyerahan barang bukti kepada yang berhak segera setelah sidang selesai, setelah mempertimbangkan alasan yang wajar.Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk menahan barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. KUHAP lebih melindungi hak asasi pelaku tindak pidana daripada melindungi hak dan kepentingan korban tindak pidana, artinya sistem yang dianut KUHAP adalah keadilan retributif.

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kemampuan kedudukan dan martabat seseorang setelah di tangkap, ditahan ,dituntut dan diadili tanpa dasar hukum. Di Indonesia, ha katas rehabilitasi di jamin oleh undang- undang, dan jika terdakwa dibebaskan oleh pengadilan mereka harus direhabilitasi menurut pasal 97 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985.

Proses rehabilitasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk , penetapan pengadilan , pengumuman di papan informasi pengadilan, atau Tindakan lain yang dianggap tepat oleh pengadilan. Negara berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh terdakwa atau keluarga. Negara bertanggung jawab memberikan rehabilitasi psikologis,kompensasi dan restitusi kepada korban dan keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pelaksanaan rehabilitasi sering terhanbat oleh berbagai factor seoerti rumit nya system hukum dan sulitnya memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh negara.

Dalam lanskap hukum Indonesia, isu rehabilitasi bagi terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan merupakan topik yang kompleks dan penting untuk diteliti. Alasan pertama penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami bagaimana mekanisme pengadilan yang ada dalam merehabilitasi individu tersebut. Proses rehabilitasi ini penting agar individu yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan kehidupannya dengan normal tanpa stigma atau diskriminasi. Namun, di sisi lain, tentu saja ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi ini. Oleh karena itu, alasan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam proses rehabilitasi terdakwa korupsi yang telah divonis bebas oleh pengadilan. Melalui pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang efektif untuk memperbaiki sistem rehabilitasi bagi terdakwa korupsi yang divonis bebas.

1. **METODE**

Studi hukum merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena hukum melalui penerapan metode, sistem, dan konsep tertentu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang melibatkan studi literatur dan pendekatan berbasis peraturan, pendekatan komparatif, serta analisis deskriptif kualitatif.

Dalam konteks yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menjelajahi relasi antara fakta-fakta hukum dan prinsip-prinsip dasar hukum.

1. Sumber data primer diinterpretasi melalui metode interpretasi hukum, misalnya dengan cara eksplanasi konkret dan sistematik.

2. Untuk sumber data sekunder, analisis isi digunakan untuk memahami materi yang ditinjau. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang diperlukan bersifat sekunder, yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan sumber hukum utama dan membantu dalam memahami serta menganalisis sumber hukum primer. Beberapa contoh sumber data tersebut termasuk laporan riset, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Hambatan untuk memulihkan nama baik terdakwa korupsi yang dikeluarkan oleh putusan pengadilan

* Tidak ada aturan tentang penuntutan dan tuntutan ganti rugi bagi para terdakwa tindak pidana korupsi yang telah divonis dan dibebaskan dalam semua persidangan.
* Hambatan dari pihak kepolisian, pembatasan sarana dan prasarana serta batasan sosial
* Rehabilitasi lebih kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi tetapi hanya mengandung nama baik
* Masyarakat bersikap negatif terhadap para terdakwa korupsi yang dibebaskan dalam semua persidangan. (Tatawi, 2017).

Hal ini dapat merusak citra dan nama baik terdakwa serta menjadi penghambat dalam proses rehabilitasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pemulihan reputasi setelah terlibat kasus korupsi:

* Kurangnya komitmen manajemen (dewan) dalam memantau hasil pemantauan
* Lemahnya koordinasi baik di lingkungan pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat
* Faktor yang menjadi kendala dalam pemulihan nama baik adalah hilangnya kehormatan dan nama baik
* Persyaratan ganti rugi dan rehabilitasi (perbaikan dan rehabilitasi) yang harus diberikan kepada korban oleh hukum
* Putusan hakim yang memuat perintah rehabilitasi, yaitu pernyataan rehabilitasi atas nama, pangkat dan martabat manusia terdakwa.
* Hakim tidak wajib memerintahkan media untuk mempublikasikan kembali nama dan pangkat terdakwa yang telah bebas.

Di sisi lain, ada juga praktik terbuka yang melemahkan BAP untuk meringankan hukuman terdakwa.

* 1. Sering terjadi pada saat penangkapan, tidak ada keterangan medis terhadap tersangka dan terdakwa kasus korupsi. Demikian pula, tersangka yang telah mengalami penyiksaan seringkali diabaikan untuk mencari pertolongan medis. Tanpa prosedur ini, dapat menyebabkan kondisi di mana narapidana dapat memburuk tanpa perhatian medis. Dalam kasus penyiksaan, mereka yang ditangkap dan diinterogasi secara medis tidak dapat menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.
  2. Bisa memakan waktu lama untuk sampai ke pengadilan karena penahanan biasanya lama. Adalah umum bagi lembaga penegak hukum untuk menahan tersangka dan terdakwa untuk jangka waktu yang lama. Hukum Acara Pidana menetapkan maksimal 120 hari penjara di kepolisian, 110 hari di kejaksaan dan 150 hari di pengadilan negeri. Dihitung total, bisa 380 hari, lebih dari setahun.
  3. Banyak kasus dimana tersangka pejabat yang ditangkap dalam kasus korupsi tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan penangkapannya. Tanpa ada keputusan dari pejabat yang berwenang, hal ini dapat menimbulkan pemerasan atau penyalahgunaan lainnya terhadap tersangka pejabat pemerintah atau daerah dan keluarganya dalam kasus korupsi. Petugas yang menangkap tersangka dapat menggunakan tindakan sewenang-wenang.
  4. Penangguhan dan/atau pemindahan penahanan selama proses penyidikan berlangsung sulit dilakukan. Budaya menggunakan atau menyalahgunakan wewenang untuk menghasilkan pendapatan tambahan, dan penegakan hukum sebagai "unjuk kekuatan" yang diasosiasikan dengan wewenang yang tidak tertandingi, mempersulit tahanan untuk meminta penangguhan dan/atau pemindahan. .
  5. Peninjauan kembali tata cara penangkapan seseorang hanya bersifat administratif formal. Jika ada kesalahan, akui saja, tetapi tidak mempengaruhi pemulihan hak tersangka. Sebaliknya, petugas polisi yang melakukan penangkapan mengulangi tindakannya. Terlepas dari prosedur pidana untuk menggugat lembaga kepolisian, tetap tidak menjamin pemulihan hak-hak mereka yang ditangkap. Selain itu, pelaporan yang memanfaatkan dugaan korupsi dapat merusak reputasi, harkat dan martabat seseorang. Selain itu, pelaporan tidak mengikuti asas praduga tidak bersalah, tidak bipartisan, dan menghakimi.

Tokoh atau pejabat publik yang namanya terseret dalam pusaran kasus korupsi kerap menjadi "bulanan" pemberitaan, meski yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi. Berkomunikasi dengan hakim, hakim tidak berkewajiban memerintahkan media untuk mempublikasikan pemulihan nama baik, harkat dan martabat manusia dari terdakwa korupsi yang dibebaskan di pengadilan. Karena sebenarnya rehabilitasi sudah termasuk dan dalam putusan hakim itu sendiri dalam putusannya, yaitu pernyataan rehabilitasi atas nama baik, harkat, martabat manusia dari terdakwa korupsi.

Dewasa ini, di era globalisasi dengan segala kemungkinannya, media massa tidak lagi digunakan untuk meliput kasus-kasus, khususnya tindak pidana korupsi, yang mencoreng nama baik para pelaku hukum atau para tersangka korupsi. aktivis media sosial dikutuk oleh netizen. Tentu saja kerugian bagi korban karena dampak komentar di media sosial. Untuk meredam spekulasi belanja online tentang pembebasan terdakwa korupsi, pengadilan harus mengeluarkan siaran pers kepada media tentang pembebasan terdakwa. Meski tidak mungkin memperbaiki rusaknya reputasi seorang terdakwa korupsi, paling tidak masyarakat mengetahui bahwa terdakwa korupsi telah dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah.

Jurnalisme memerlukan kehati-hatian khusus dalam mengunggah sesuatu dan bersikap profesional, semua ini khusus untuk menjaga nama baik seseorang, apalagi untuk melindungi seorang terdakwa yang sedang terjerat kasus. Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk menjaga nama baik, terutama dalam kasus korupsi, dimana korupsi harus benar-benar merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, sangat penting peran kepolisian dalam menjaga nama baik para terdakwa korupsi dalam ruang sidang yang bersih dari putusan, dalam hal ini diharapkan pihak kepolisian lebih teliti dan selalu waspada. di dunia maya. (Siber) berdasarkan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yang mengatur bahwa:

* Memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat
* Menghormati hukum; Dan
* Memberikan perlindungan, konservasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Menyikapi perkembangan modern di negara yang sudah kompleks dan matang dengan segala permasalahan yang ada, kepolisian membentuk sebuah lembaga (pusat pemantauan) terkait pemantauan media sosial dunia maya yang banyak terjadi penipuan, ujaran kebencian, terutama pencemaran nama baik. dunia digital Kehadiran polisi di masyarakat tentunya dapat mencegah hal-hal atau tindakan-tindakan yang terbukti merusak nama baik seseorang, apalagi jika itu adalah seorang tersangka korupsi yang telah divonis bebas oleh pengadilan. Semua ini untuk mencegah atau mengurangi kejahatan jahiliah dan kegiatan kriminal di masyarakat, khususnya di dunia maya.

**2. Pembahasan**

**Mekanisme Rehabilitasi Nama Baik Terdakwa Korupsi Yang Dinyatakan Bebas Dalam Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan rehabilitasi dan pemenuhan tuntutan ganti rugi dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan baik melalui proses persidangan praperadilan atau pungugatan melaui pengadilan dapat diberikan kepada terdakwa apabila ia telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas atau hukum berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi : pemulihan kemampuan, posisi dan martabat seseorang dan pencantuman dalam putusan pengadilan putusan pengadila Pencantuman dalam putusan pengadilan: Jika seorang terdakwa dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum, putusan pengadilan harus mencantumkan pernyataan tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian.

Tanggung jawab media: Media memiliki tanggung jawab untuk melaporkan secara akurat dan adil tentang pemulihan nama baik terdakwa. Syarat-syarat ganti rugi: Untuk memperoleh ganti rugi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan identitas atau hukum.

Rehabilitasi dan pemulihan reputasi bagi terdakwa dalam kasus korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95. Pasal ini menggarisbawahi bahwa seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa, atau sudah dihukum memiliki hak untuk meminta kompensasi jika mereka ditangkap, ditahan, dituduh, atau diberikan sanksi lain tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan identifikasi maupun kesalahan dalam penerapan hukum.

Besar kompensasi yang dapat diajukan minimal Rp 5.000,- dan maksimalnya adalah Rp 1.000.000,-. Jika akibat dari tindakan tersebut seseorang mengalami kondisi sakit, kecacatan yang menghambat pekerjaannya, atau bahkan meninggal, kompensasi yang dapat diajukan bisa mencapai hingga Rp 3.000.000,-. Klaim atas kompensasi ini harus diajukan paling lambat 3 bulan setelah keputusan pengadilan dinyatakan sah. Untuk kasus yang dihentikan di tahap penyidikan atau penuntutan, periode 3 bulan dimulai dari pemberitahuan keputusan pra-pengadilan.

Pasal 97 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan hak individu untuk mendapatkan rehabilitasi jika oleh pengadilan dinyatakan bebas atau tidak ada dasar tuntutan hukum dengan putusan yang sudah sah secara hukum. Pemberian rehabilitasi ini dicantumkan langsung dalam keputusan pengadilan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 Ayat 22 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, ganti rugi didefinisikan sebagai hak individu untuk menerima kompensasi berupa sejumlah uang dikarenakan ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau karena kesalahan identifikasi pribadi atau penerapan hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.

Kompensasi ini tidak hanya terkait dengan Pasal 1 poin 22 KUHAP, namun juga berhubungan dengan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hal ini mencakup aksi-aksi lain seperti kerugian akibat masuk ke rumah tanpa izin, penggeledahan ilegal, penyitaan yang tidak sesuai hukum, serta penahanan yang berlarut-larut melebihi hukuman yang diberikan (seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP).

Ganti rugi juga dapat diajukan dalam situasi di mana penyidikan atau penuntutan dihentikan, sesuai dengan Pasal 77 huruf b KUHAP. Otoritas untuk memeriksa atau memutuskan permintaan ganti rugi berada di tangan hakim praperadilan atau hakim di pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pidana yang relevan.

Saat menyelidiki dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang ditentukan dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP, ketua pengadilan negeri, jika memungkinkan, menunjuk hakim yang sama yang menangani kasus pidana tersebut (Pasal 95 (4) KUHAP), namun penyidikan tetap memerlukan pemeriksaan persidangan pada pemeriksaan pendahuluan. Batas waktu pengajuan tuntutan ganti rugi atas berakhirnya penyidikan secara hukum atau sanksi hukum atas berakhirnya penuntutan harus disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu (3) bulan sejak diumumkannya putusan pemeriksaan pendahuluan. (PP No. 58 Tahun 2010, Pasal 7 ayat 2) Berakhirnya penyidikan atau penuntutan tanpa ada putusan. Bagi mereka yang perkaranya belum diselesaikan oleh hakim penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, rehabilitasi harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan penangkapan atau penahanan. sah atau belum diungkapkan kepada pemohon.” Perintah rehabilitasi praperadilan adalah sebagai berikut: “Mengembalikan hak-hak terdakwa atau hak-hak pemohon atas kompetensi, status dan pangkat serta martabat.”

Seorang yang dituduh melakukan korupsi dan kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi ini tercatat dalam keputusan pengadilan yang membebaskan tersangka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97(2) KUHAP. Terkait hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 11 Tahun 1985 mengenai prosedur permohonan rehabilitasi bagi terdakwa yang dibebaskan. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa jika keputusan pengadilan tidak mencantumkan rehabilitasi bagi terdakwa yang dibebaskan, maka terdakwa dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada kepala pengadilan negeri yang memproses kasusnya di tingkat awal. Setelah permohonan diterima, kepala pengadilan negeri akan menetapkan syarat-syarat untuk rehabilitasi.

Rehabilitasi sendiri berguna untuk kembali ke bentuk semula dan juga melatih orang untuk tampil normal dalam kondisi fisik yang tidak biasa (Perdana, 2020) .Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, Pasal 23 Penjelasan Rehabilitasi menjelaskan sebagai berikut: “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memulihkan haknya atas kemampuan, status dan martabat kemanusiaannya dan diberikan pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, dipenjarakan, dituntut atau dipidana tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan undang-undang yang berlaku terhadap orang tersebut atau dalam Undang-Undang Nomor 2. Pasal 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu seseorang mencapai kemandirian fisik, mental, sosial, pekerjaan dan finansial yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Itu berarti membantu seseorang untuk mencapai kapasitas maksimalnya untuk kepuasan hidup, mengenali batasan teknis dari keterbatasan teknologi dan keuangan serta sumber daya lainnya. Untuk mengembalikan posisi atau kondisi sebelumnya atau asli. Pasal 9 UU No. Pasal 48 Undang-Undang Yurisdiksi 2009 menetapkan bahwa seseorang yang telah ditangkap, dipenjara, dituntut atau dihukum tanpa dasar hukum atau karena kesalahan yang dilakukan terhadap orang tersebut atau hukum yang berlaku berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, konsep rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang pada kedudukan atau status yang semula diberikan oleh pengadilan. Kemudian, menurut Pasal 1(22) KUHAP. Artinya pemeriksaan pendahuluan dilakukan karena tuntutan ganti kerugian, karena alat itu melakukan salah tangkap atau tidak sesuai dengan undang-undang, dsb, dan setelah itu (setelah pemeriksaan pendahuluan yang diberikan oleh hakim) orang. yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk mengembalikan nama baiknya. Sebaliknya, rehabilitasi berurusan dengan masalah yang tidak terkait dengan materi, tetapi hanya nama baik, karena rehabilitasi adalah pengembalian hak atau kemampuan seseorang ke status aslinya.

Padahal pencemaran nama baik (fitnah) yang diatur dalam KUHP adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang telah memfitnah namanya. Pihak berwajib tidak melakukan intervensi secara paksa, namun tersangka, keluarga atau wakilnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Oleh karena itu, ahli waris juga dapat mengajukan rehabilitasi.

Hal yang sama berlaku untuk kompensasi. Menurut ketentuan Pasal 97 subbagian 1 dan 2 KUHAP, seseorang yang terhadapnya proses pengadilan ditemukan dibenarkan (vijspraak) atau dibenarkan selama proses (ontslag van alle rechtvervolging) harus menerima rehabilitasi. yang sekaligus termasuk dalam putusan (hukuman). Dengan demikian, menurut Pasal 97 KUHAP, penyelenggaraan rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan. Kondisi ini bersifat wajib dan karenanya harus dipenuhi.

Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dengan penjelasan umum Pasal 3(d) KUHAP, yang mengatur tentang penjelasan asas-asas yang terdapat dalam sistem hukum.

Setelah itu, pengadilan mengumumkan putusan atau putusan rehabilitasi tersebut dengan menempelkannya di papan pengumuman pengadilan. Langkah memulihkan reputasi setelah terlibat kasus korupsi adalah mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahannya, membayar Kembali uang yang dikorupsi, menunjukan perubahan perilaku, memperoleh rehabilitasi daripengadilan, Mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus melalui media meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam melakukan proses rehabilitasi nama baik, terdakwa perlu memperhatikan pengaruh media dan melakukan upaya untuk memperbaiki citra dan reputasi melalui kegiatan sosial atau kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

1. Mengembalikan nama baik dan hak terdakwa (pejabat) korupsi yang dibebaskan berdasarkan ketentuan Pasal 95 dan 97 KUHAP saat ini dinilai kurang efektif, karena pejabat yang diduga melakukan korupsi, tetapi dibebaskan di pengadilan dan martabat kemanusiaannya tidak dipulihkan, dan dalam keadaan di mana pengadilan membebaskan hanya tanpa perintah pemulihan hak dari dewan atau penguasa daerah tersebut, perintah itu harus mencakup pemulihan hak. hak dan pemulihan hak. ke kantor atau posisi asli pejabat pemerintah atau distrik tanpa bukti tindakan korupsi tersebut.

2. Hambatan pemulihan nama baik pejabat yang diduga melakukan korupsi dan pelaksanaan pemulihan hak bersumber dari tidak adanya ketentuan pemulihan hak ganti kerugian atau pembebasan, selain itu hakim tidak memasukkan pemulihan. keputusannya. hak atau ganti rugi dan harus mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrah) apabila proses itu berlangsung sangat lama, sehingga pemulihan hak tersangka atau terdakwa menjadi proses yang panjang. Karena kemungkinan kedudukan terdakwa telah digantikan oleh orang lain sehingga tidak dapat bertindak dalam kedudukan semula.

3. Mengembalikan nama baik seorang tersangka korupsi setelah ditangkap dan dibebaskan oleh pengadilan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dari aspek hukum dan kepentingan publik

1. **Saran**
2. Ketentuan Pasal 95 dan 97 KUHAP harus memuat pemulihan hak terdakwa yang dibebaskan dan harus mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali untuk keperluan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat umum. hak dan ganti rugi terdakwa jika dibebaskan.
3. Dalam menetapkan tersangka kasus korupsi, aparat penegak hukum harus profesional dan berhati-hati, apalagi hukum tindak Pidana Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Faiki, L. O. S. P. (2020). *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. CV. Pilar Nusantara.

Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale university press.

Perdana, G. M. R. P. (2020). Pengaturan Rehabilitasi Seseorang Terhadap Pemberitaan Media Online Ketika Diputus Bebas Dan Berkekuatan Hukum Tetap. *Badamai Law Journal, 5*(1)*.*

Tatawi, S. (2017). Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. *LEX PRIVATUM*, *5*(6).

Wardiono, K. S. H., Yuspin, W, S. H., MKn, P. D., & Maulani, I, S. H. (2020). *Pencegahan Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta*. Muhammadiyah University Press.